

## IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

### 4.1. Geografis dan Topografi Penelitian

Desa Makmur Sejahtera adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Desa Makmur Sejahtera dahulunya dikenal sebagai tempat tinggal masyarakat transmigrasi dari yang ditempati oleh para pendatang dari daerah lain. Desa Makmur Sejahtera memiliki luas 3.086,00 Ha. Secara geografis Desa Makmur Sejahtera berbatasan dengan berbagai daerah, sebelah utara berbataaan dengan suka makmur, sebelah timur Berbatasan dengan Gunung Sari, sebelah selatan berbatasan dengan Simpang Koran, dan sebelah barat berbatasan dengan Gunung Sahilan. Jarak Desa dari pusat pemerintah Kabupaten yaitu 15 km, jarak desa ke pusat pemerintah Kecamatan yaitu 9,7 km. (Kantor Desa Makmur Sejahtera, 2018).

Desa Makmur Sejahtera terletak diwilayah kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dilihat dari Topografinya terletak pada Ketinggian  $\pm 19$  m diatas permukaan laut. Jenis tanah di Desa Makmur Sejahtera podsolik. Iklim di Desa Makmur Sejahtera tergolong tropis yang keadaan curah hujan 1900 mm-2500mm/Tahun (Kantor Desa Makmur Sejahtera, 2018).

### 4.2. Keadaan Umum Penduduk

#### 4.2.1. Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin

Desa Makmur Sejahtera mempunyai jumlah penduduk sebesar 1.676 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 864 jiwa, perempuan 812 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 419 KK yang terbagi dalam dua wilayah dusun dan

masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun.

#### 4.2.2. Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor paling penting dalam proses pembangunan, dimana pendidikan mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan pertanian. Pendidikan salah faktor penting dalam pengelolaan usaha. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seorang disuatu desa akan berpengaruh terhadap peningkatan produktifitas penduduk. Untuk melihat tingkat pendidikan di Desa Makmur Sejahtera ini dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Distribusi Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Makmur Sejahtera, Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	Belum Sekolah	215	12,10
2	Tidak tamat Sekolah	840	47,30
3	TK	40	2,25
4	SD	476	26,80
5	SMP	100	5,63
6	SMA	90	5,06
7	Perguruan Tinggi/Akedemik	15	0,84
Jumlah		1.776	100,00

Sumber: Kantor Kepala Desa Makmur Sejahtera, 2017

Berdasarkan Tabel 13 bahwa pendidikan penduduk di Desa Makmur Sejahtera tergolong rendah, rendahnya pendidikan terutama disebabkan oleh faktor ekonomi penduduk yang sebagian masih lemah, sehingga sulit bagi penduduk untuk untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dari jumlah penduduk sebesar 1.776 jiwa hanya 721 jiwa yang sekolah yang menyebar dari berbagai tingkat pendidikan.

### 4.2.3. Mata Pencarian Penduduk

Desa Makmur Sejahtera Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar merupakan daerah pedesaan, jadi secara umum penduduk di daerah tersebut bermata pencarian yang beraneka ragam. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Distribusi Mata Pencarian Penduduk Desa Makmur Sejahtera Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, Tahun 2016.

No	Mata Pencarian	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	Petani/Buruh Tani	770	45,94
2	Peternak	186	11,09
3	Pegawai Negeri Sipil	12	0,71
4	Wiraswasta	90	5,40
5	Pedagang	40	2,38
6	Belum atau tidak bekerja	412	24,58
7	Lain-lain	166	9,90
Jumlah		1.776	100,00

Sumber: Kantor Kepala Desa Makmur Sejahtera, 2017

Berdasarkan Tabel 14 Terlihat bahwa penduduk yang bermata pencarian sebagai petani merupakan yang terbesar yaitu 770 jiwa (45,94%), sedangkan yang terkecil adalah pegawai negeri sipil sebesar 12 jiwa (0,71%), dan penduduk yang belum bekerja sebanyak 412 jiwa (24,58%) yang terdiri dari anak-anak dan yang bersekolah, dan orang tua lanjut usia.

### 4.3. Gambaran Umum KUD Setia Tani

#### 4.3.1. Sejarah Berdirinya KUD Setia Tani

Koperasi unit desa (KUD) Setia Tani berdiri pada tanggal 14 Juli 1994 yang berkedudukan di Desa Makmur Sejahtera Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. KUD Setia Tani sudah terdaftar didalam buku daftar umum Departement Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia kantor wilayah Provinsi Riau dengan nomor: 699/PAD/BH/IV.3/DISKOP/III/994.

Susunan pengurus KUD Setia Tani di Desa Makmur Sejahtera Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Ketua : Tukiman  
Sekretaris : Lyeon Panjaitan. SE  
Bendahara : Muji Hartono  
Badan Pengawas  
Ketua : Sihana  
Anggota : Subawi  
Anggota : Sumiyarno

#### **4.3.2. Bentuk Usaha**

Koperasi Unit Desa (KUD) Setia Tani yang mengutamakan kepentingan anggotanya. Segala hal yang dilakukan oleh KUD setia Tani adalah untuk kepentingan dan kemakmuran anggotanya. KUD Setia Tani akan selalu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anggotanya. Jika anggota sudah merasa puas koperasi menganggap bahwa apa yang dilakukan selama ini telah memberikan manfaat kepada anggotanya.

KUD Setia Tani bergerak dalam bidang usaha saprodi, unit simpan pinjam, penjualan Tandan Buah Segar (TBS), jasa angkutan TBS, dan jasa non TBS. Unit usaha ini dipimpin seorang karyawan dengan beberapa anggota sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih jabatan dan permudah pertanggungjawaban. Manajer akan mempertanggungjawabkan kepada kepala unit usaha.

#### **4.3.3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan alat untuk mendukung rencana pengembangan koperasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Disamping itu



struktur organisasi tercipta sebagai hasil dari proses pengorganisasian, yang merupakan rangka dasar hubungan formal yang telah ditetapkan, yang membatasi kedudukan antar alat organisasi dengan tujuan koperasi. Oleh karena itu, struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai suatu susunan dari alat-alat yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi koperasi berdasarkan UU No 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian menyatakan bahwa alat koperasi terdiri dari: 1) Rapat anggota, merupakan badan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, 2) Pengurus, merupakan badan yang menjalankan keputusan-keputusan rapat anggota, 3) Badan pemeriksa atau pengawas, merupakan badan yang mengawasi jalannya kegiatan koperasi.

Selanjutnya dalam perkembangan usaha koperasi, pengurus dapat memperkerjakan beberapa orang karyawan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Untuk menjalankan usaha sehari-hari, Koperasi Setia Tani telah membentuk dan mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi KUD Setia Tani dapat dilihat pada Gambar 3.



Sumber: KUD Setia Tani, 2018

Gambar 3. Struktur Organisasi KUD Setia Tani di Desa Makmur Sejahtera Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, 2018

#### 1. Rapat Anggota

Dalam struktur organisasi koperasi rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan koperasi. Rapat anggota terdiri dari pengurus, pengawas dan anggota, dimana rapat anggota ditentukan kebijaksanaan dan rencana serta pemilihan pengurus koperasi yang akan melaksanakan tugas-tugasnya dalam organisasi tersebut.

#### 2. Badan Pengawas

Badan pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota dan berkoordinasi dengan pengurus demi kelancaran kegiatan koperasi sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada. Pengawas bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan koperasi secara periodik selama satu tahun buku.

Hasil pemeriksaan akan disampaikan didalam rapat anggota tahunan. Tugas-tugas pengawas antara lain: 1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan rapat anggota, 2) memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan-catatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan organisasi dan usaha koperasi, 3) menyusun laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan secara berkala dan melaporkannya kepada rapat anggota. Selanjutnya wewenang pengawas antara lain: 1) mengumpulkan keterangan-keterangan dari pengurus, anggota atau siapapun yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya, 2) memberi saran, pendapat dan usul kepada pengurus maupun rapat anggota mengenai segala hal yang menyangkut kehidupan koperasi.

### 3. Pengurus

Pengurus KUD dipilih dan diberhentikan oleh anggota rapat anggota, dengan masa jabatan pengurus selama 5 tahun. Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota atas kemajuan dan perkembangan koperasi selama periode kepengurusannya. Jumlah pengurus KUD Setia Tani terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara. Dalam mengelolah koperasi pengurus tidak mengangkat manajer, namun diserahkan kepada pengelola. Adapun tugas-tugas pengurus antara lain: 1) menyusun rencana kerja, anggaran, strategi serta kebijakan yang akan diajukan kepada rapat anggota tahunan, 2) menetapkan kebijakan-kebijakan umum untuk menjalankan rencana kerja dan strategi-strategi yang telah ditetapkan rapat anggota, 3) menetapkan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan atas rencana kerja yang kurang berhasil dan memonitor pelaksanaan tindakan tersebut, 4) membuat laporan-laporan tahunan untuk disampaikan pada rapat anggota tahunan dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan koperasi.

Adapun yang menjadi wewenang pengurus antara lain: 1) mengangkat, memberhentikan dan meminta pertanggung jawaban manajer, 2) menerima dan memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, 3) melakukan hubungan dengan pihak-pihak lain sesuai dengan keputusan rapat anggota, 4) mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan, 5) mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri terhadap anggota, manajer, karyawan atau pun pihak-pihak lain, 6) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan memanfaatkan koperasi sesuai tanggung jawab dalam keputusan rapat anggota tahunan.

#### **4.3.4. Keanggotaan KUD Setia Tani**

Persyaratan menjadi anggota KUD Setia Tani diantaranya merupakan Warga Negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, tidak cacat hukum, tidak gila, membayar kewajiban simpanan pokok dan simpanan wajib, dan mau mentaati peraturan KUD setia Tani. Keanggotaan koperasi diperoleh jika persyaratan telah terpenuhi yaitu simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar serta telah menandatangani buku daftar anggota koperasi. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa. Setiap anggota berhak memperoleh pelayanan dari koperasi, menghadiri, berbicara dalam rapat, memiliki hak suara yang sama, mengajukan pendapat untuk kemajuan koperasi, dan memperoleh sisa hasil usaha (SHU).

Kewajiban anggota koperasi yaitu membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) atau diputuskan dalam rapat anggota, berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi,



mentaati setiap ketentuan yang berlaku dalam koperasi, dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi. KUD Setia Tani memiliki jumlah keanggotaan yaitu sebanyak 450 orang.

Hak sebagai anggota adalah menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam anggota, memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (ART), mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta atau tidak, memanfaatkan jasa koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan AD/ART, mewajibkan pengurus untuk menjalankan kegiatan usaha, menyetujui atau mengubah AD/ART serta keterangan lainnya dan melakukan pengawasan atas jalanya koperasi usaha-usaha koperasi menurut ketentuan AD/ART. Kewajiban sebagai anggota adalah mematuhi AD/ART serta keputusan lainnya yang telah disepakati dalam rapat anggota, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang telah diselenggarakan oleh koperasi, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas azas kekeluargaan, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

#### **4.3.5. Permodalan KUD Setia Tani**

Sumber modal KUD Setia Tani berasal dari simpanan anggota-anggota yang terdiri dari :

1. Simpanan pokok adalah simpanan yang jumlah nilainya sama besar yang wajib diserahkan kepada KUD Setia Tani pada waktu masuk menjadi anggota.

Simpanan pokok tidak dapat diambil selama anggota yang bersangkutan masih aktif menjadi anggota KUD Setia Tani.

2. Simpanan wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota sejumlah nilai uang tertentu yang harus dibayar dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.
3. Simpanan sukarela adalah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan, simpanan sukarela dapat diambil sewaktu-waktu.

Simpanan pokok yang dibayar oleh anggota pada KUD adalah sebesar Rp 20.000 setiap anggota, dengan ketentuan dapat ditingkatkan yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat anggota. Sedangkan simpanan wajib Rp 15.000 per anggota setiap bulan. Simpanan pokok dapat dilunasi pada waktu masuk menjadi anggota koperasi. Jumlah modal koperasi KUD Setia Tani selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Jumlah Modal KUD Setia Tani tahun 2012-2016

Uraian	Tahun					Rata-rata pertumbuhan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
Simpanan Pokok (Rp)	982.154.988	982.154.988	982.154.988	982.154.988	982.154.988	0
Simpanan Wajib (Rp)	296.284.193	306.088.319	306.088.319	363.248.391	425.768.391	8,43
Donasi (Rp)	12.250.00	14.250.000	14.250.000	14.250.000	89.250.000	24,51
Cadangan (Rp)	2.132.031.256	2.213.037.761	2.325.390.096	2.433.131.962	2.367.278.256	2,53
SHU Tahun Berjalan (Rp)	321.463.458,38	381.536.804	410.225.916	337.001.589	355.080.975	(4,38)
Jumlah (Rp)	3.744.183.895,38	3.897.067.872	4.038.109.391	4.129.786.930	4.219.532.610	6,58

Sumber: KUD Setia Tani, 2017.

Pada Tabel 15 peningkatan modal pada tahun 2016 lebih tinggi dari tahun 2015. Dimana pada akhir tahun buku 2016 berjumlah Rp 4.219.532.610 yang terdiri dari simpanan pokok sebesar Rp 982.154.988, simpanan wajib sebesar Rp 425.768.391, donasi sebesar Rp 89.250.000, cadangan sebesar Rp 2.367.278.256, SHU sebelumnya sebesar Rp 355.080.975. Sementara itu pada akhir tahun 2015 modal KUD Setia Tani hanya berjumlah Rp 4.129.786.930 yang terdiri dari simpanan pokok sebesar Rp 982.154.988, simpanan wajib sebesar Rp 363.284.391, donasi sebesar Rp 14250.000, cadangan sebesar Rp 2.433.131.962, SHU sebelumnya sebesar Rp 337.001.589.

Berdasarkan Tabel 15 menunjukkan presentase peningkatan modal pada tahun 2015-2016 KUD Setia Tani yang tertinggi adalah donasi sebesar 24,51 % yaitu dari Rp 12.250.000 pada tahun 2012 menjadi 89.250.000 pada tahun 2016. Sedangkan simpanan mengalami penurunan sebesar 8,43%. Secara keseluruhan pertumbuhan modal KUD Setia Tani periode 2012-2016 berfluktuasi sebesar 6,58% yaitu dari 3.748.800.633 pada tahun 2012 menjadi 4.219.532.610 pada tahun 2016.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**